TEORI PEMBERLAKUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Hj.A.Sukmawati Assaad [1]

Abstract: Reviews enforcement of Islamic law in Indonesia is a phenomenon that most law enforcement of dilatar belakangi the Dutch colonial interests in seeing the development of customary law and Islamic law, so arises the desire to apply the civil law of Western (BW). In applying the laws of the dynamics of the tenets of Islam in Indonesia at least give an insight into the community that is past the Dutch intervention against Islamic law is inseparable from the politics of law and political law to update the various legal theories of them; Complexu Receptio in theory, demand for each population there is the law of their respective religion. Reception theory, Islamic law does not automatically apply to Muslims. Islamic law applies to Muslims, if it is accepted by and they have become customary law, so they are not going to Islamic law, but customary law. Exit Receptie theory by Indonesian law in the sense does not refer again to the Western civil law (BW), A Theory Receptio Contrario, which occurs when a common law did not conflict with religious law. The existence theory is the theory that explains the existence of Islamic law in Indonesia National law. Interdependence theory, the theory that states that there is a relationship between complementary and strengthen customary law, Islamic law and Western law. Theory is syncretism formulate a relationship between the values of Islam and local culture of Indonesian society

Key Word: Legal Theory, Islamic Law

Abstrak: Kajian pemberlakuan hukum Islam di Indonesia merupakan sebuah fenomena pemberlakuan hukum yang paling tidak dilatar belakangi adanya kepentingan-kepentingan kolonial Belanda dalam melihat perkembangan hukum adat dan hukum Islam, sehingga timbul hasrat untuk menerapkan hukum perdata Barat(BW). Dalam menerapkan hukum-hukum dinamika hukum islam di Indonesia setidaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa memang sejak dahulu intervensi Belanda terhadap hukum Islam tidak terlepas dari politik hukum dan hukum politik dengan mengemas berbagai teori-teori hukum diantaranya; Teori Receptio in Complexu, menuntut bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Teori Resepsi, hukum Islam tidak otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam, kalau ia sudah diterima (diresepsi) dan telah menjadi hukum adat mereka, Jadi yang berlaku bagi mereka bukan hukum Islam, tapi hukum adat. Teori Receptie Exit oleh ahli hukum Indonesia dalam artian tidak mengacu lagi pada hukum Perdata Barat (BW),Teori Receptio A Contrario, yakni suatu hukum adat berlaku ketika tidak berbenturan dengan hukum agama. Teori Eksistensi adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum Nasional Indonesia. Teori Interdependensi, yakni teori yang menyatakan bahwa adanya hubungan saling mengisi dan menguatkan antara hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat. Sedang Teori Sinkretisme merumuskan adanya hubungan antara nilai-nilai Islam dengan budaya lokal masyarakat Indonesia.
Kata Kunci: Teori Hukum, Hukum Islam

Pendahuluan

Islam telah diterima oleh bangsa Indonesia jauh sebelum penjajah datang ke Indonesia. Waktu penjajah Belanda datang di Indonesia (Hindia Belanda), mereka menyaksikan kenyataan bahwa di Hindia Belanda sudah ada hukum yang berlaku, yaitu agama yang dianut

---

[1] Dosen Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo

oleh penduduk Hindia Belanda, seperti Islam, Hindu, Budha dan Nasrani, di samping hukum adat bangsa Indonesia. Berlakunya hukum Islam bagi sebagian besar penduduk Hindia Belanda, berkaitan dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam setelah runtuhnya kerajaan Majapahit pada sekitar tahun 1518 M. Menurut C. Snouck Hurgronje sendiri, bahwa pada abad ke 16 di Hindia Belanda sudah muncul kerajaan-kerajaan Islam, seperti Mataram, Banten dan Cirebon, yang berangsur-angsur mengIslamkan seluruh penduduknya.[2]

Walaupun pada mulanya kedatangan Belanda (yang beragama Kristen Protestan) ke Hindia Belanda tidak ada kaitannya dengan masalah (hukum) agama, namun pada perkembangan selanjutnya, berkaitan dengan kepentingan penjajah, akhirnya mereka tidak bisa menghindari terjadinya persentuhan dengan masalah hukum yang berlaku bagi penduduk pribumi. Sehubungan dengan berlakunya hukum adat bagi bangsa Indonesia dan hukum agama bagi masing-masing pemeluknya, muncullah beberapa teori-teori hukum jauh sebelum Indonesia merdeka. Dari pemaparan yang dikemukakan di atas maka yang menjadi fokus permasalahan dalam pembahasan ini adalah menyangkut beberapa teori hukum Islam di Indonesia.

Teori *Receptio in Complexu*

Menurut teori Receptio in Complexu bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam, demikian juga bagi pemeluk agama lain. Teori ini semula berkembang dari pemikiran-pemikiran para sarjana Belanda seperti Carel Frederik Winter (1799-1859) seorang ahli tertua mengenai soal-soal Jawa, Salomon Keyzer (1823-1868) seorang ahli bahasa dan ilmu kebudayaan Hindia Belanda. Teori Receptio in Compelexu, ini dikemukakan dan diberi nama oleh Lodewijk Willem Chrstian van den Berg (1845-1925) seorang ahli hukum Islam, politikus, penasehat pemerintah Hindia Belanda untuk bahasa Timur dan hukum Islam.[3]

Materi teori receptio in complexu ini, dimuat dalam pasal 75 RR (Regeeringsreglement) tahun 1855. Pasal 75 ayat 3 RR berbunyi: "oleh hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang agama (godsdienstige wetten) dan kebiasaan penduduk indonesia. Jadi pada masa teori ini hukum Islam berlaku bagi orang Islam. Pada masa teori inilah keluarnya stbl. 1882 no. 152 tentang pembentukan pengadilan agama (*Priesterraad*) di samping pengadilan negeri (Landraad), yang sebelumnya didahului dengan penyusunan kitab yang berisi himpunan hukum Islam, pegangan para hakim, seperti Mogharrer Code pada tahun 1747, Compendium van Clootwijk pada tahun 1795, dan Compendium Freijer pada tahun 1761.[4]

Teori *Receptie*

Selanjutnya muncul teori yang menentang teori *Receptio in Complexu*, yaitu teori Receptie (Resepsi). Menurut teori Resepsi, hukum Islam tidak otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam, kalau ia sudah diterima (diresepsi) oleh dan telah menjadi hukum adat mereka, Jadi yang berlaku bagi mereka bukan hukum Islam, tapi hukum adat. Teori ini dikemukakan oleh Cornelis van Vollenhoven dan Christian Snouck Hurgronje. Cornelis van Volenhoven (1874-1933) adalah seorang ahli hukum adat Indonesia, yang diberi gelar sebagai pendasar (*grondlegger*) dan pencipta, pembuat sistem (*systeem*

---

[2]C.Snouck Hurgronje, *De Islam in Nederlandsch Indie*, alih bahasa S.Gunawan, *Islam di Hindia Belanda*,(Cet.II; Jakarta: Bhratara, 1983), h. 10.

[3]Sayuti Thalib,S.H, M.H, *Receptio A Contrario*, (Cet. III; Jakarta: Bina Aksara, 1982), h.15.

[4]Bustanul Arifin, *Budaya Hukum itu Telah Mati*, (Jakarta: Kongres Umat Islam Indonesia, 1998), h.2.

bouwer) ilmu hukum adat.[5] Sedang Christian Snouck Hurgronje sebagaimana telah disebutkan di atas adalah seorang doktor sastra Semit dan ahli dalam bidang hukum Islam. Penerapan teori Resepsi dimuat dalam pasal 134 ayat 2 IS (*Indische Staatsregeling*), stbl 221 th. 1929, sebagai berikut;

Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam, apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan sesuatu ordonansi. Pemikiran Snouck Hurgronje tentang teori Resepsi ini, sejalan dengan pendapatnya tentang pemisahan antara agama dan politik. Pandangannya itu sesuai pula dengan sarannya kepada pemerintah Hindia Belanda tentang politik Islam Hindia Belanda. Dia menyarankan agar pemerintah Hindia Belanda bersifat netral terhadap ibadah agama d bertindak tegas terhadap setiap kemungkinan perlawanan orang Islam fanatik. Islam dipandangnya sebagai ancaman yang harus dikekang dan ditempatkan di bawah pengawasan yang ketat.

Penerapan teori Resepsi antara lain, pada tahun 1973 dengan stbl. 1937 no. 116, wewenang menyelesaikan hukum waris dicabut dari pengadilan agama dan dialihkan menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Alasan pencabutan wewenang Pengadilan Agama tersebut dengan alasan bahwa hukum waris Islam belum sepenuhnya diterimaa oleh hukum adat (belum diresepsi).

Teori *Receptie Exit*

Semangat pemimpin Islam menentang pemikiran Snouck Hurgronje, dengan menyandarkan pemberlakuan hukum Islam pada hukum adat, terus bergulir terutama pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Upaya itu nampak umpamanya dengan lahirnya Piagam Jakarta (Jakarta Charter) pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta merupakan Rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar (konstitusi) negara Republik Indonesia. Ia disusun oleh dan lahir atas kesepakatan serta disahkan oleh 9 orang tokoh bangsa Indonesia, 8 orang di antaranya beragama Islam.[6] Menurut Soekarno, ia merupakan *gentlement agreement*, [7] merupakan hasil kompromi antara dua pihak, di antara pihak Islam dan pihak kebangsaan.[8]

Lahirnya Piagam Jakarta merupakan bagian dari keberhasilan usaha tokoh-tokoh kebangsaan yang selalu memperjuangkan berlakunya hukum Islam bagi orang Islam. Sebelum Piagam Jakarta lahir, terjadi perdebatan pemikiran tentang negara Islam (Islamic State) dan negara muslim (muslim state). Untuk ungkapan muslim state, Supomo menyebut dengan ungkapan " Negara berdasar atas cita-cita luhur dari agama Islam". Dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945, antara lain ia mengatakan sebagai berikut.[9]

Bagaimana dalam negara yang saya gambarkan tadi akan berhubungan antara negara dan agama? Oleh anggota yang terhormat Moh.Hatta telah diuraikan dengan panjang lebar, bahwa dalam negara persatuan di Indonesia hendaknya urusan negara dipisahkan dari urusan agama. Memang di sini terlihat ada dua paham, ialah paham dari anggota-anggota ahli agama yang menganjurkan supaya Indonesia didirikan sebagai negara Islam, dan anjuran lain,

[5]H.W.J.Sonius, dalam J.F.Holleman,an Vollenhoven on Indonesian Adat Law, Leiden: 1981, Lihat juga Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), h.57.

[6]Muhammad Roem dalam Endang Saifuddin Anshary, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensusu Nasional-antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*, (Cet. II; Bandung: Pustaka, 1983), h. xii.

[7]H.Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959), h. 279.

[8]*Ibid*. h.115

[9]*Ibid*. h.118

sebagai telah dianjurkan oleh tuan Moh. Hatta, ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan Islam, dengan kata lain perkataan: bukan negara Islam. Apa sebabnya di sini saya mengatakan "bukan negara Islam", Perkataan "negara Islam' lain artinya dari pada perkataan "Negara berdasar atas cita-cita luhur dari agama Islam."

Menurut Supomo, dalam negara yang tersusun sebagai "negara Islam", negara tidak dapat dipisahkan dari agama. Negara dan agama ialah satu, bersatu padu. Ungkapan "negara Islam" menurut Supomo tersebut dikemukakan sekitar 20 tahun lebih dahulu dari ungkapan Islamic state sebagaimana dikemukakan oleh Rosenthal yang berbicara tentang "The Muslim state in contra distinction to the strictly Islamic state". Tentang The Muslim state dia menggambarkan.[10] *Religion and politics no longer form an indissoluble unity; they are separate realms concerned with different issues and function, decided and performed by different experts.*

Selanjutnya mengenai negara Indonesia yang diusulkan oleh Supomo adalah,

> Negara nasional yang bersatu itu tidak berarti bahwa negara itu akan bersifat "a religieus". itu bukan, negara nasional yang bersatu itu akan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, akan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Maka negara demikian itu hendaknya negara Indonesia yang memakai dasar moral yang luhur, yang dianjurkan juga oleh agama Islam. [11]

Menurut Muhammad Yamin, piagam itu merupakan "dokumen politik yang terbukti mempunyai daya penarik dapat mempersatukan gagasan ketatanegaraan dengan tekad bulat atas persatuan nasional menyongsong datangnya negara Indonesia yang merdeka berdaulat.[12] Pada tanggal 18 Agustus 1945 (sehari setelah proklamasi kemerdekaan), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan UUD 1945. Bagian pembukaan UUD tersebut adalah Piagam Jakarta setelah dikurangi 7 (tujuh) kata setelah kata Ketuhanan pada alinea keempat Tujuh kata yang dihilangkan itu ialah "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

Penghapusan tujuh kata tersebut menurut Mohammad Hatta,[13] untuk menjaga persatuan dan keutuhan seluruh wilayah Indonesia, setelah adanya usul keberatan dari mereka yang tidak beragama Islam terhadap tujuh kata di atas. Dengan pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut, menurut Mohammad Roem, golongan Islam yang sudah ikut mencapai kompromi dengan susah payah, merasa kecewa.[14]

UUD 1945 yang telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 (walaupun pembukaannya tidak utuh dari sebagaimana yang terdapat dalam naskah piagam jakarta, setelah dikurangi tujuh kata, di dalamnya terdapat landasan filosofis dan yuridis tentang pemberlakuan hukum agama bagi pemeluknya. Landasan filosofis adalah Pancasila sebagaimana rumusannya terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, dan landasan yuridis terdapat dalam pasal 29 UUD 1945.

Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa negara berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,

---

[10]E.I.J. Rosenthal, *Islam in the Modern National State*, (London: Cambridge University Press, 1965), h. 26.

[11]*Ibid*., h.11.

[12]Mohammad Hatta, Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945, (Cet.I; Jakarta: Tintamas, 1969), h.66-67.

[13]Endang Saifuddin Anshary, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional, Antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara republik Indonesia 1945-1959, (Cet.II; Bandung: Pustaka, 1983), h.ix.

[14]*Ibid*.

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Rumusan Pancasila). Sedangkan pasal 29 ayat 1 UUD 1945 berbunyi: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” Terhadap pasal 29 ayat 1 UUD 1945, Hazairin memberi komentar antara lain sebagai berikut: Karena bangsa Indonesia yang beragama resmi memuja Allah, yaitu menundukkan diri kepada kekuasaan Allah, Tuhan Yang Maha Esa itu, dan menjadikan pula Kekuasaan-Nya itu dengan istilah Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai dasar pokok bagi negara Indonesia, yaitu “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 29 ayat 1 UUD 1945), maka tafsiran ayat tersebut hanya mungkin sebagai berikut: (1) Dalam negara RI tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama nasrani bagi umat Nasrani atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu Bali bagi orang-orang Hindu Bali atau bertentangan dengan kesusilaan Budha bagi orang-orang Budha; (2) Negara R.I wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang nasrani dan syariat Hindu Bali bagi orang Bali, sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan Negara. (3) Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk menjalankan dan karena itu dapat sendiri dijalankan oleh pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing. .[15]

Menurut Hazairin, bahwa hukum agama itu bagi rakyat Islam dirasakannya sebagai sebagian dari perkara imannya.[16] Selanjutnya Hazairin menyatakan bahwa;[17] Persoalan lain yang sangat mengganggu dan menentang iman orang Islam ialah “teori resepsi” yang diciptakan oleh kekuasaan kolonial Belanda untuk merintangi kemajuan Islam di Indonesia. Menurut teori resepsi itu hukum Islam ansich bukanlah hukum, hukum Islam itu baru boleh diakui sebagai hukum jika hukum Islam itu telah menjadi hukum adat. Tergantunglah kepada kesediaan masyarakat adat penduduk setempat untuk menjadikan hukum Islam yang bukan hukum itu menjadi hukum adat. Teori resepsi, yang telah menjadi darah daging kaum yurist Indonesia yang dididik di zaman Kolonial baik di Jakarta (Batavia) maupun di Leiden, adalah sebenarnya teori iblis, yang menentang iman orang Islam, menentang Allah, menentang al-Qr’an, menentang sunnah Rasul.

Pada akhirnya tentang keberadaan dan berlakunya teori resepsi ini setelah Indonesia merdeka, Hazairin mengemukakan sebagai berikut: Bahwa teori resepsi, baik sebagai teori maupun sebagai ketetapan dalam pasal 134 ayat 2 *indisch Staatsregeling* sebagai konstitusi Belanda telah lama modar (mati,pen), yaitu terhapus dengan berlakunya UUD 1945, sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia. [18] Jadi, menurut Hazairin, teori Resepsi, yang menyatakan bahwa hukum Islam baru berlaku bagi orang Islam kalau sudah diterima dan menjadi bagian dari hukum adatnya, sebagaimana dikemukakan oleh C.Snouck Hurgronje, adaklah teori Iblis (syetan) dan telah modar, artinya telah hapus atau harus dinyatakan hapus dengan berlakunya UUD 1945. Pemahaman inilah yang dimaksud dengan teori *Receptie exit*.[19]

Menurut teori *Resepsi Exit*, pemberlakuan hukum Islam tidak harus didasarkan atau ada ketergantungan kepada hukum adat. Pemahaman demikian lebih dipertegas lagi antara lain

---

[15]Hafidz Dasuki, *et. al.Ensiklopedi Hukum Islam*, (Cet.I; Jakarta: PT.Ichtiar Van Hoeve, 1997), h.537.

[16]Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, (Cet.I; Jakarta: Tintamas, 1974), h.101.

[17]Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional, (Cet.III; Jakarta: Tintamas, 1982), h.7-8.

[18]Hazairin, Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Cet.I; Jakarta: Tintamas, 1975), h. 8.

[19]Ichtijanto, SA,S.H, *Pengadilan Agama sebagai Wadah Perjuangan Mengisi Kemerdekaan Bangsa, dalam Kenang-kenangan Seabad Pengadilan Agama*, (Cet.I;Jakarta: Dirbinperta Dep.Agama RI, 1985), h. 262.

dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan, yang memberlakukan hukum Islam bagi orang Islam (pasal 2 ayat 1),UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).

Teori *Receptio A Contrario*

Dalam perkembangan selanjutnya menurut Sayuti Thalib,[20] ternyata dalam masyarakat telah berkembang lebih jauh dari pendapat Hazairin di atas. Di beberapa daerah yang dianggap sangat kuat adatnya, terlihat ada kecenderungan teori resepsi dari Snouck Hurgronje itu dibalik.

Umpama di Aceh, masyarakatnya menghendaki agar sosl-soal perkawinan dan soal warisan diatur menurut hukum Islam. Apabila ada ketentuan adat di dalamnya, boleh saja dilakukan atau dipakai, tetapi dengan satu ukuran, yaitu tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian yang ada sekarang adalah kebalikan dari teori Resepsi yaitu hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Inilah yang disebut oleh Satyuti Thalib dengan teori Reseptio A Contrario.[21]

Teori Eksistensi

Sebagai kelanjutan dari teori Receptie Exit dan teori Receptio A Contratio, menurut Ichtijanto SA muncullah teori Eksistensi.[22] Teori Eksistensi adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum Nasional Indonesia. Menurut teori ini bentuk eksistensi (keberadaan) hukum Islam dalam hukum nasional itu ialah: 1. Ada, dalam arti hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral darinya; 2. Ada dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional; 3. Ada dalam hukum nasional, dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia; 4. Ada dalam hukum Nasional, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

Teori Interdependensi

Teori ini sebenarnya tidak secara langsung berkaitan dengan pembahasan mengenai teori-teori relasi hukum adat dan hukum Islam di Indonesia, tetapi antara hukum Islam dan hukum Barat, itu pun secara umum. Penulis berpendapat bahwa setiap sistem hukum tidak berdiri sendiri, tidak terkecuali hukum Islam. Ia sebelum dalam bentuknya yang mutakhir, pasti berinteraksi dengan sistem-sistem sosial yang lain. Interaksi ini berjalan ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun, dan selama itu pula kesemuanya saling pengaruh-mempengaruhi. Terjadi proses saling mengisi satu sama lain, saling konvergensi dan akhirnya pada suatu titik tertentu, ada sebagian yang dapat dikenali wujud aslinya, tetapi sebagian lainnya sulit dilacak aslinya.

Fenomena di atas wajar terjadi. Dalam hal ini, penulis melihat terjadinya pengaruh timbal balik antara hukum Islam dan hukum Barat, contoh lain dikemukakan oleh Mahmassani tentang wesel dan cek. Cek ini memang masuk dalam daftar istilah yang berasal bahasa Arab yang ditulis oleh Montgomery Watt yaitu berasal dari kata shakk yang berarti persetujuan tertulis. Kondisi sebaliknya juga terjadi terhadap hukum Islam. Banyak negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam memodifikasi konsep hukum Islam dan memberlakukan sistem "gado-gado" melalui sebuah proses yang cukup rumit. Disamping itu eklektisisme juga terjadi antara hukum Islam dan hukum adat. Adanya peraturan tentang harta gono-gini adalah salah

---

[20]Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, (Cet.III; Jakarta: Bina Aksara, 1982), h.67.

[21]Ibid., h. 69.

[22]S.A.Ichtianto, *Pengadilan Agama sebagai Wadah Perjuangan Mengisi Kemerdekaan Bangsa, dalam kenang-kenangan Seabad Pengadilan Agama*, (Cet.I; Jakarta: Ditbinperta Dep.Agama

satu buktinya. Berangkat dari analisis ini, maka penulis melihat bahwa pada masa kini hubungan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat bukan dalam suasana konflik, tetapi mengarah pada proses saling koreksi dan mengisi serta melengkapi. Dengan kata lain ketiga sistem hukum ini saling bergantung (interdependensi) satu sama lain.

Teori Sinkretisme

Teori sinkretisme dikemukakan oleh Hooker setelah sebelumnya melakukan penelitian di beberapa daerah di Indonesia. Menurut Hooker, kenyataan membuktikan bahwa tidak ada satu pun sistem hukum, baik hukum adat maupun hukum Islam yang saling menyisihkan. Keduanya berlaku dan mempunyai daya ikat sederajat, yang pada akhirnya membentuk suatu pola khas dalam kesadaran hukum masyarakat. Namun, kesaamaan derajat berlakunya dua sistem hukum ini tidak selamanya berjalan dalam alur yang searah. Pada saat tertentu, dimungkinkan terjadinya konflik seperti digambarkan dalam konflik hukum adat dengan hukum Islam di Minangkabau atau konflik antara santri dan abangan di Jawa.[23] Dengan demikian menurut Hooker, daya berlakunya suatu sistem hukum baik hukum adat maupun hukum Islam, tidak disebabkan oleh meresepsinya sistem hukum tersebut pada sistem hukum yang lain, tetapi hendaknya disebabkan oleh adanya kesadaran hukum masyarakat yang sungguh-sungguh menghendaki bahwa sistem hukum itulah yang berlaku. Dengan anggapan ini, akan tampak bahwa antara sistem hukum Adat dengan sistem hukum Islam mempunyai daya berlaku sejajar dalam suatu masyarakat tertentu. Daya berlaku sejajar tersebut tidak muncul begitu saja, tetapi melalui sebuah proses yang amat panjang. Kondisi ini bisa terjadi karena sifat akomodatif Islam terhadap budaya lokal. Sikap akomodatif Islam itu mengakibatkan terjadinya hubungan erat antara nilai-nilai Islam dengan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Eratnya hubungan tersebut menghasilkan suatu sikap rukun, saling memberi dan menerima dalam bentuk tatanan baru, yaitu sinkretisme.

Kesimpulan

Teori pemberlakuan hukum Islam di indonesia antara lain :1. Teori Receptio in Complexu dikemukakan oleh Lodewijk Willem Christian Van den Berg(1845-1925) yaitu Bagi penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. 2. Teori Receptie dikemukakan oleh Cornelis Van Vollenhoven dan Christian Snouck Hurgronje(1874-1933) yaitu Hukum Islam berlaku bagi orang Islam kalau ia sudah diterima atau diresepsi oleh hukum adat. jadi yang berlaku bagi mereka bukan hukum Islam melainkan hukum adat. 3.Teori Receptie Exit. teori ini lahir untuk menentang teori Snouck Hurgronje yang diperjuangkan oleh pemimpin Islam salah satunya Hazairin megemukakan bahwa teori yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje adalah teori Iblis yang telah hapus (keluar) dengan berlakunya UUD1945. Jadi Teori Receptie Exit yaitu Pemberlakuan hukum Islam tidak harus didasarkan atau ada ketergantungan kepada hukum adat. 4.Teori Receptio A Contrario menurut SuyutiThalib bahwa teori dari Snouck Hurgronje dibalik yaitu hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. 5. Teori Eksistensi yaitu teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum Nasional Indonesia. 6. Teori Interdependensi. Teori ini sebenarnya tidak secara langsung berkaitan dengan pembahasan mengenai teori-teori relasi hukum adat dan hukum Islam di Indonesia, tetapi antara hukum Islam dan hukum Barat. 7. Teori Sinkretisme hal tersebut disebabkan oleh kondisi karena sifat akomodatif Islam terhadap budaya lokal. Sikap akomodatif Islam itu mengakibatkan terjadinya hubungan erat antara nilai-nilai Islam dengan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

---

[23]M.B. Hooker, *Adat Low in Modern Indonesia*, (Oxford: Oxford University Prees, 1978), h. 36.

DAFTAR PUSTAKA

Anshary, Endang Saifuddin, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional, Antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang DasarNegara republik Indonesia 1945-1959, Cet.II; Bandung: Pustaka, 1983.

Arifin, Bustanul, *Budaya Hukum itu Telah Mati*, Jakarta: Kongres Umat Islam Indonesia, 1998.

Dasuki, Hafidz *et. al.Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.I; Jakarta: PT.Ichtiar Van Hoeve, 1997.

H.W.J.Sonius, dalam J.F. Holleman van Vollenhoven on Indonesian Adat Law, Leiden: 1981

Muhammad, Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Hatta, Mohammad, Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945, Cet.I; Jakarta: Tintamas, 1969.

Hazairin, Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Cet. I; Jakarta: Tintamas, 1975.

----------, Hukum Kekeluargaan Nasional, Cet.III; Jakarta: Tintamas, 1982.

----------, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, Cet.I; Jakarta: Tintamas, 1974.

Hurgronje, C.Snouck, *De Islam in Nederlandsch Indie*, alih bahasa S.Gunawan, *Islam di Hindia Belanda*, Cet.II; Jakarta: Bhratara, 1983.

Ichtijanto, SA, *Pengadilan Agama sebagai Wadah Perjuangan Mengisi Kemerdekaan Bangsa, dalam Kenang-kenangan Seabad Pengadilan Agama,* Cet.I; Jakarta: Dirbinperta Dep. Agama RI, 1985.

Roem Muhammad, dalam Anshary, Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional-antara Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959,* Cet. II; Bandung: Pustaka, 1983.

Rosenthal, E.I.J. *Islam in the Modern National State*, London: Cambride University Press,1965.

Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, Cet.III; Jakarta: Bina Aksara, 1982.

Thalib,Sayuti, S.H, M.H, *Receptio A Contrario*, Cet. III; Jakarta: Bina Aksara, 1982.

Yamin, H. Muhammad, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959.